



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3446 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
“BADAN USAHA MILIK DESA MULYA BERSAMA” DESA MULAWARMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE JANUARI - JUNI 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat “Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama” Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Januari - Juni 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 19276/UN17.2/PP/2021, tanggal 6 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengabdian Kepada Masyarakat “Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama” Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Januari - Juni 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “BADAN USAHA MILIK DESA MULYA BERSAMA” DESA MULAWARMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI - JUNI 2021

KESATU : Tim Pengabdian Kepada Masyarakat “Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama” Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Januari - Juni 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengabdian Kepada Masyarakat “Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama” Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3446 /UN17/HK/2021

TANGGAL 8 DESEMBER 2021

TENTANG

TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "BADAN USAHA MILIK DESA MULYA BERSAMA" DESA MULAWARMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE JANUARI - JUNI 2021

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si	PNS
Divisi Identifikasi Potensi Desa	:	1. Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB 2. Wira Bharata, S.AB., M.AB 3. Fareis Althalets, S.Par., MM	PNS PNS NON PNS
Divisi Produk dan Kemasan	:	1. Dr. M. Zaini, M.Si 2. Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB	PNS PNS
Divisi Pengembang SDM Desa	:	1. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB 2. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si	PNS NON PNS
Divisi Pemasaran (Pameran dan Retail)	:	1. Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si 2. Muhammad Fikry Aransyah, M.BA., B.BA	PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024